

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAER
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : ...1724.../Pd/1984.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

SSRI Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
tanggal 23 Oktober 1984 Nomor 2013/III-A/Pd/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
Nomor 1 Tahun 1983 terletak di Kampung Gunung Dahu Desa Sadengkolo
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten/Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "Cimandirasa"

Mentimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Gunung Dahu Desa Sadengkolo Kecamatan Leuwiliang Kabupaten/Kotamadya Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "Cimandirasa"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Gunung Dahu Desa Sadengkolo Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Kotamadya Bogor terhitung mulai tanggal 1 November 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "Cimandirasa"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Kotamadya Bogor
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Baltan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

Drs. H. Dindin Syamsudin M.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 November 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

td

SUKAWOSO.
NIP. 480012064

MEMBACA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drih Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala/Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala/Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor.
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor.
5. Yth. Kepala/Kantor Depdikbud Kecamatan Leuwiliang.
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Leuwiliang.